

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jalan Soekarno Hatta No. ☎ (0370) 681160 Giri Menang
GERUNG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor :Kd.19.01/4/PP.00/ 01 /2005

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Raudlatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Barat.
b. bahwa Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan menteri Agama Nomor 367 tahun 1983 Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri Khas Islam;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462-A/1997 tanggal 3 Nopember 1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.


MEMBACA : 1. Surat permohonan Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Geersik Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tanggal 7 Agustus 2005 Nomor : 26/A/VIII/ 2005 .
5. Nota Dinas Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat TK/RA dan SD/MI Wilayah Kecamatan Gangga tanggal 22 Desember 2005 Nomor : 03/PS.6.34/LB.XII/2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan Status sebagai **RAUDLATUL ATHFAL TERDAFTAR** diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom dua Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

DITETAPKAN DI : GERUNG
PADA TANGGAL : 27 Desember 2005

KEPALA


Drs. H. SYA'BAN, SH
NIP. 150 186 705.

Tembusan :

5. Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Departemen Agama, Jakarta
6. Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jakarta
7. Inspektur Jenderal Departemen Agama, Jakarta
8. Kepala Kantor Wil. Dep. Agama Prop. NTB, Mataram

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Barat


Nomor : Kd.19.1/4/PP.00/01/2005

Tanggal : 27 Desember 2005

Daftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta, alamat dan Nomor statistik

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH IBTIDA'YAH	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Raudlatul Athfal Ittihadul Islamiyah Al-Amin Kecamatan Gangga	01.2.52.01.08.035	

KEPALA



Drs. H. SYA'BAN, SH
NIP. 150/86 705.

